



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/PDT/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**JHONY MARKUS**, Bertempat tinggal di Jalan Poros Palu-Donggala Km 15 RW 001/RT 001 No. 79 Desa Loli Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ABD. DJALIL H. PULUMODUYO, SH.** dan **DENY PETTA EPPE, SH** keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum LAMBOTAN & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Perdos, Kel. Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**Ir. SYAFRUDDIN**, Berkedudukan di Jl. Tendean No. 11, Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDURRAHMAN M. KASIM, S.H** dan **FEBRIANTO, S.H** keduanya Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jln. Tanjung No. 02 Perumnas Balaroa Kel. Balaroa, Kec. Palu Barat Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 09 Agustus 2016 Nomor : 180/SK/2016/PN.Palu, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 12 Juni 2017 Nomor 36/PDT/2017/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal Agustus 2016 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai Perusahaan yang bernama CV.Multisari Bumitama yang bergerak dibidang pertambangan berupa material batu, pasir dan sintu terletak di Desa Loli Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Tergugat menghubungi Penggugat untuk memesan material batu pecah sebanyak atau sejumlah 3600 M<sup>3</sup> untuk tongkang 250 Fet dan 3000 M<sup>3</sup> untuk tongkang 230 Fet dengan harga sebesar Rp.5.876.804.400,- (lima milyar delapan ratus tujuh enam juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah).
3. Bahwa Penggugat telah mengirim sesuai jumlah yang diminta oleh Tergugat secara keseluruhan sekitar bulan Desember 2015 dan Pihak Tergugat pun telah menerima material batu pecah sesuai permintaan.
4. Bahwa ternyata Tergugat telah ingkar janji atau Wan Prestasi dengan tidak membayar sisa harga material batu pecah sebesar Rp.709.778.950,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sering menghubungi Tergugat untuk mengingatkan dan menagih sisa harga material batu pecah milik Penggugat, tetapi jawaban Tergugat hanya berjanji akan melunasi sisa harga material batu pecah milik Penggugat dalam waktu dekat.
6. Bahwa karena seringnya Penggugat menghubungi Tergugat dan jawabannya tidak tepat waktu, maka Penggugat kepada Tergugat pada bulan Juni 2016, perihal somasi tetapi tetap Tergugat tidak menjawab.
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan perbuatan ingkar janji atau Wan Prestasi, sehingga wajar dan patut menurut hukum Penggugat dapat menuntut kepada Tergugat.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji atau Wan Prestasi, sehingga Penggugat mengalami kerugian In material.



9. Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi materil kepada Tergugat uang sebesar Rp.709.778.950,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
10. Bahwa Penggugat dapat menuntut pula ganti rugi in materil kepada Tergugat uang sebesar Rp.5.876.804.400,- (lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah).
11. Bahwa Penggugat menuntut uang Paksa (dwang Som) kepada Tergugat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat menyerahkan sisa harga material batu pecah milik Penggugat sebesar Rp.709.778.950,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sampai ada putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Bahwa karena gugatan Penggugat sangat jelas dan dapat dibuktikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap harta Tergugat, baik harta bergerak atau harta tidak bergerak.
13. Bahwa karena gugatan Penggugat sangat jelas dan dapat dibuktikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon dapat memutuskan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palu.
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik CV. Multisari Bumitama.
4. Menyatakan sisa harga material batu pecaah sebesar Rp.709.778.950,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) adalah milik Penggugat yang belum diserahkan oleh Tergugat.
5. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau Wan Prestasi.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa harga material batu pecah kepada Penggugat uang sebesar Rp.709.778.950,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).



7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada Penggugat uang sebesar Rp.709.778.950,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi in material kepada Penggugat uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang Som) kepada Penggugat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat menyerahkan sisa harga material batu pecah sebesar Rp.709.778.950,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sampai ada putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi dari Tergugat.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR :**

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 14 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan sisa harga material batu pecaah sebesar Rp.709.778.950,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) adalah milik Penggugat yang belum diserahkan oleh Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau *Wanprestasi*.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa harga material batu pecah kepada Penggugat uang sebesar Rp.709.778.950,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan Banding Nomor : 79/Pdt.G/2016/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, pada tanggal 27 Maret 2017 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya DENEY PETTA EPPE, SH. telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan



Pengadilan Negeri tersebut, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2017, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding tanggal 26 April 2017, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama dalam mengambil keputusannya pada halaman 16 garis datar ke 3 (tiga), dimana pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak jelas dan lengkap dan telah keliru (*Onvonldoende Gemotiveerd*) serta tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;
- Bahwa pada dalil dan posita Gugatan Terbanding/Penggugat yang diperjanjikan adalah total uang yang harus diserahkan Pemanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat hanya sebesar Rp. 5.876.804.400,- (lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah) namun dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* tingkat pertama telah merubah pertimbangan yang jelas terkait posita angka 2 (dua) gugatan Terbanding/Penggugat tersebut menjadi Rp. 6.237.354.750,- (enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga beban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Pemanding/Tergugat sudah melebihi apa yang telah diperjanjikan ;
- Bahwa padahal Pemanding/Tergugat telah melunasi semua kewajibannya berdasarkan pesanan dan perjanjian seperti pada dalil gugatan Terbanding/Penggugat pada posita angka 2(dua) yaitu sebesar Rp. 5.876.804.400,- (lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah) hal mana telah bersesuaian dengan bukti P4, P5, T1, T2, T3, T4 dan keterangan saksi Pratiwi Setiawati ;
- Bahwa Pemanding/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama dalam mengambil keputusannya pada putusan halaman 17 garis datar ke 1 (satu) yang mempertimbangkan "Bahwa Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 709.778.950,- (tujuh ratus Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh





rupiah) akibat ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat untuk membayarkan sisa pembayaran uang jual beli batu pecah sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Material Batu Pecah No. 050/MB-PLU/SPJB/2015, dimana pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak jelas dan tidak lengkap dan telah keliru ;

- Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Pembanding masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp. 709.778.950,-(tujuh ratus Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang belum dibayarkan oleh karenanya Pembanding dinyatakan telah wanprestasi ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Juni 2017, Kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Palu dalam memeriksa gugatan Pembanding telah memberikan pertimbangan yang teliti, tepat dan benar, serta memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya dalil-dalilnya dari masing-masing pihak sehingga telah mempertimbangkan rasa keadilan ;
- Bahwa alasan banding yang diajukan pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan yang tepat sehingga memenuhi rasa keadilan dan *Judex Factie* tidak keliru dalam menerapkan hukum, sehingga sudah sepantasnya apabila alasan-alasan Pembanding ditolak seluruhnya ;
- Bahwa gugatan Pembanding yang menyatakan Terbanding telah melakukan penyalahgunaan hak adalah jelas merupakan upaya Pembanding untuk merugikan Negara Cq. Terbanding dengan cara menghalang-halangi Terbanding menerima pembayaran hutang dari hasil penjualan/eksekusi Hak Tanggungan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua



belah pihak yang berperkara baik Pembanding maupun Terbanding masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Maret 2017 dan tanggal 03 April 2017, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Pal ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 14 Maret 2017 Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Pal dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 25 April 2017 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari gugatan Terbanding semula Penggugat, dalam angka 2 Penggugat mendalilkan bahwa sekitar bulan Juli 2015, Tergugat menghubungi Penggugat untuk memesan material batu pecah sebanyak atau sejumlah 3.600 M<sup>3</sup> untuk tongkang 250 Fet dan 3.000 M<sup>3</sup> untuk tongkang 230 Fet dengan harga Rp. 5.876.804.400,- (lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tanpa menguraikan lebih lanjut secara terperinci dan jelas dalam angka 4 Penggugat mendalilkan ternyata Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak membayar sisa harga material batu pecah sebesar Rp. 709.778.950,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;



Menimbang, bahwa dengan tidak memerinci dan menguraikan secara jelas dari mana asal sisa harga material batu pecah sebesar Rp. 709.778.950,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) itu mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 06 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Pal tertanggal 14 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Terbanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan HIR/R.Bg dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Pal tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat, tanggal 14 Juli 2017** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** dan **SARTONO, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Rabu, tanggal 19 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum**

ttd.

**M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.**

**SARTONO, SH. MH.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
2. Meterai .....	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp.	139.000,-
Jumlah .....	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**

NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 9 dari 9 halaman  
Putusan No. 36/PDT/2017/PT.PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)